



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS PERCONTOHAN
TAHUN 2021

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu membentuk dan mendirikan Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan di Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat No.1272 /KK.01/J.2/2021 tentang Klasifikasi Kampung KB telah ditetapkan Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan di Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3)
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan Tahun 2021 sebagai berikut;

Kecamatan	Kelurahan	Nama Kampung KB	RW	Jumlah RT
Padang Selatan	Rawang	Bukik Karan	VI	5

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2021

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25. Maret 2021
PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang
6. Camat se-Kota Padang
7. Peringgal.